

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI PENINGKATAN USAHA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi
Kasus Usaha Laundry Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

SALMITA PUTRI AYU

NIM. 11720524973

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1443 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Usaha Laundry Pekanbaru di Kelurahan Tobek Godang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah yang ditulis


Nama : Salmita Putri Ayu

Nim : 11720524973

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2022
Pembimbing Skripsi


Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik IAIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHANPERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Strategi Peningkatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Laundry Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru)" yang ditulis oleh :

Nama : Salmita Putri Ayu
NIM : 11720524973
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Sekretaris
Desi Devrika Devra, S.Hi, M.Si

Penguji I
Afdhol Rinaldi, S.E, M.Ec

Penguji II
Dr. Jonnius, S.E, M.M

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Salmita Putri Ayu
 : 11720524973
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 08 Maret 1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 : EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi :

"Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Usaha Laundry Pekanbaru di Kelurahan Tokek Godang ditinjau Menurut Ekonomi Syariah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli 2022
 Yang Membuat Pernyataan



Salmita Putri Ayu
 NIM : 11720524973

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari Pustakalaya UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Peningkatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Laundry Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru).

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yang bersifat kualitatif deskriptif. Metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Adapun alasan penulis memilih judul ini karena ingin mengetahui seberapa besar dampak pandemic covid 19 terhadap usaha laundry di Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru, ingin mengetahui strategi peningkatan usaha laundry dengan menggunakan analisis SWOT, serta ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat usaha laundry, dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap usaha laundry di Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru.

Kata Kunci : *Pandemi Covid-19, UMKM, usaha laundry.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahuwata 'ala yang telah menurunkan hukum-hukumnya melalui kitabullah Al-Qur'an Al Karim, agar manusia berpedoman dan mengikuti petunjuk darinya. Kemudian shalawat dan salam atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'alaihiwasallam* yang telah menyampaikan dan mempratikkan hukum hukum Allah, yang menjadi rahmat, serta dijadikan pedoman dan suri tauladan bagi kita semua dengan ucapan do'a.

Dengan izin dan rahmat Alah SWT, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“STRATEGI PENINGKATAN USAHA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS USAHA LAUNDRY KELURAHAN TOBEK GODANG PEKANBARU)”** yang merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulusnya dari penulis kepada ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Mila yang telah mencurah keringat serta perhatian moril maupun materil kepada penulis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya atas jasa baik yang diberikan kepada penulis, aamiin.

Sebesar penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau dan Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
2. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta jajarannya Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah serta Sekteraris Jurusan bapak Syamsurizal, SE, M.Sc yang telah Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Kepada Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sepenuh hati membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Dr. H. Mawardi S.Ag, M.Si selaku Penasihat Akademis yang banyak memberikan saran dan waktu selama perkuliahan.
6. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan.
7. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Nabila Suri Huzaima, Cici Maria Ulfa, Alfindra Fajar Ramadhan dan Annisa Putri Sakinah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta semua teman-teman keluarga besar Prodi Ekonomi Syari'ah, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Terima kasih juga kepada semua insan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Akhir kata, penulis amat menyadari akan kekurangan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, dalam masa yang sama penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya kepada pembaca. Semoga usaha kecil ini menjadi ibadah dan mendapat balasan disisi Allah Swt, Aamiin Ya Robbal Alamin...

Pekanbaru, 10 Juli 2022
Penulis,

Salmita Putri Ayu
NIM. 11720524973

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Tentang Usaha	12
B. UMKM	15
C. Definisi Analisis SWOT	17
D. Corona Virus Disease-19 (Covid-19)	20
E. Dasar Hukum Berusaha Dalam Islam	25
F. Indikator Dalam Usaha	27
G. Pelayanan Usaha Laundry	29
H. Tujuan Bisnis	30
I. Tahap Pengembangan Usaha dan Bisnis	37
J. Penelitian Terdahulu	40
K. Kerangka Pemikiran.....	42
BAB III METEDEOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	43
D. Populasi dan Sampel Penelitian	44
E. Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
	A. Gambaran Lokasi Penelitian	48
	B. Penyajian Data Penelitian	53
	C. Tinjauan Ekonomi Islam	72
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	77





DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Karateristik Pemilik Usaha Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 4.2	Karateristik Pemilik Usaha Berdasarkan Umur	51
Tabel 4.3	Karateristik Pemilik Usaha Berdasarkan Pendidikan.....	52
Tabel 4.4	Karateristik Pemilik Usaha Berdasarkan Pendapatan/Bulan	52
Tabel 4.5	Karateristik Pemilik Usaha Berdasarkan Lama Usaha	53
Tabel 4.6	Identifikasi faktor Internal dan Eksternal	59
Tabel 4.7	Matriks SWOT Usaha Laundry.....	60
Tabel 4.8	Selama Pandemic Covid 19, Terjadi Penurunan Penjualan Pada Usaha Anda	63
Tabel 4.9	Selama Pandemi Covid 19, Terjadi Penurunan Laba Dalam Kegiatan Usaha Anda.....	64
Tabel 4.10	Secara Operasional, Selama Masa Pandemic Covid 19 Terjadi Penurunan Jumlah Konsumen.....	65
Tabel 4.11	Selama Masa Pandemic Covid 19, Kegiatan Usaha Anda Mengalami Kesulitan Permodalan	66
Tabel 4.12	Sebagai Pemilik Usaha Laundry Dimasa Pandemic Covid 19, Kegiatan Usaha Anda Mengalami Kesulitan Dalam Membayar Tagihan.....	67
Tabel 4.13	Sebagai Pemilik Usaha Laundry Dimasa Pandemic Covid 19, Kegiatan Usaha Anda Mengalami Kesulitan Dalam Membayar Biaya Operasional Usaha	68
Tabel 4.14	Menurut Anda, Kebijakan Pemerintah Dimasa Pandemic Covid 19 Sudah Memberikan Kemudahan Bagi Para Pelaku Usaha UMKM.....	69
Tabel 4.15	Omset Usaha Laundry	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu dan sosial. Setiap hari jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara, maupun sebagai konsumen. Dengan adanya kemajuan zaman yang membuat seseorang harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sekarang ini jumlah orang yang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Karena hal tersebut, banyak terjadi persaingan yang tidak sehat antar individu maupun kelompok tertentu untuk mendapatkan pekerjaan dan dapat memungkinkan adanya tindakan kriminalitas.

Dengan berwirausaha, selain untuk meningkatkan perekonomian diri sendiri, tetapi jika diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga memungkinkan terserapnya tenaga kerja dan dapat mensejahterakan perekonomian orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-najm ayat 39-40:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ ۝٣٩ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ وَإِذْ بَرَ النُّجُومِ ۝٤٠



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)"(Q.S. An-Najm :39-40)¹

Di Indonesia pendapat mengenai ekonomi kerakyatan terus berlangsung. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sebagai besar pijakan pembangunan ke depan akan mengakibatkan pertumbuhan akan menjadi lamban. Namun hal ini langsung dibantah oleh sebagian pengamat yang justru menilai, demi kesejahteraan bangsa Indonesia ke depan yang lebih tepat adalah membangun kembali perekonomian rakyat.²

Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.³ Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi rahmatan lil'alamin.⁴

Bisnis menurut Islam adalah suatu yang dihalalkan bahkan sangat dianjurkan dalam islam. Bisnis bahkan dilakukan oleh nabi dan sahabat rasulullah dizaman dahulu. Sangat banyak sekali para pebisnis dan dari hartanya tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan islam. Islam memperbolehkan bisnis kecuali hal-hal yang mengarah kepada riba, judi, penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Untuk itu dibalik bisnis menurut islam

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1990), hlm. 874.

² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Fress, 2000), Cet ke-1, hlm. 107.

³ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Amanah Bunda Sejahtera, 1997), hlm.1-2.

⁴ Muslich, *Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2007), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diharamkan ini tentu saja ada etika dan memberikan manfaat dari bisnis itu. Etika dalam bisnis islam seperti menjauhi hal yang samar , menghindari judi, menghindari penindasan, menjauhi riba, menjauhi penipuan,,atau menjauhi produk haram dan menghindari monopoli bisnis.

Kegiatan bisnis jasa mencuci pakaian sering dikenal dengan istilah jasa laundry. Kegiatan laundry ini awalnya hanya untuk pangsa pasar terbatas, seperti laundry untuk para tamu yang menginap di hotel. Demikian pula di daerah perkotaan, ada yang mengkhususkan secara eksklusif untuk jenis pakaian mahal atau jas. Namun semakin banyaknya ketersediaan mesin cuci dengan harga yang relative terjangkau, disertai munculnya teknologi seperti alat pengering yang membuat pakaian tidak perlu lagi dijemur (apalagi pada waktu musim hujan) maka bisnis laundry dapat dilakukan dengan investasi modal yang tidak terlalu besar.⁵

Pekerjaan mencuci dan menyetrica pakaian sering kali menjadi urusan yang merepotkan dan banyak menyita waktu sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Apabila pakaian tidak ditangani setiap harinya, pakaian akan menumpuk menjadi bau dan bisa jadi rusak. Dari pada hal itu terjadi, mereka pasti akan berfikir untuk menggunakan jasa laundry. Praktis tidak banyak menyita waktu, serta tenaga. Pergeseran gaya hidup, pola fikir, dan tuntunan kehidupan yang semakin meningkat ini ternyata menumbuhkan peluang bisnis berupa jasa pencucian dan strika.⁶

⁵ David Chun, *Mandi Uang Bisnis Laundry Kiloan*, (Yogyakarta: Bela Siasat, 2009), hlm 5-8

⁶ Erick Namara, *101 Peluang Bisnis Sampingan Bagi Karyawan*, (Yogyakarta: Media Press, 2007), hlm. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi menuntut masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga mau tidak mau masyarakat dituntut untuk lebih efisien dalam memanfaatkan waktu atau pun jam kerjanya.⁷ Situasi dan kondisi kesibukan masyarakat kota Pekanbaru yang terus meningkat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup menyebabkan mereka tidak sempat lagi menyelesaikan pekerjaan domestic terutama mencuci dan menyetrika pakaian, sebagian masyarakat beranggapan bahwa mencuci dan menyetrika banyak memakan waktu, dengan pertimbangan *opportunity cost* maka mereka menggunakan jasa laundry. Hal inilah yang memberikan peluang jasa laundry untuk berkembang.

Aspek lain yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk menggunakan jasa laundry ini adalah kondisi air di sebagian Kota Pekanbaru memiliki bau yang tidak sedap dan bewarna sehingga dapat merusak warna pakaian atau kain yang di cuci pada air tersebut.

Disamping itu, pelaku usaha laundry menggunakan mesin cuci berkualitas sehingga tidak merusak pakaian yang dicuci, selain itu laundry juga menggunakan obat-obatan khusus untuk merawat pakaian sehingga warna dari pakaian tersebut tetap terpelihara dan wangi.

Waktu yang dibutuhkan pihak laundry untuk menyelesaikan pakaian konsumen sudah dikemas dalam keadaan bersih, rapid dan wangi. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih jasa laundry dari pada menyewa pekerja lepas untuk mencuci dan menyetrika pakaian mereka, karena dengan

⁷ Agoeng Widyatmoko, *Peluang Usaha Untuk Anak Muda*, (Jakarta: Media Kita, 2009), hlm. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan jasa laundry hasil yang diperoleh lebih baik dan bila dilihat dari segi biaya yang dikeluarkan perbedaannya sangat sedikit. Apalagi saat ini beberapa laundry melengkapi fasilitasnya dengan fasilitas antar-jemput, pihak laundry akan menjemput pakaian kotor yang akan dicuci dan mengantar kembali pakaian yang sudah selesai dikerjakan ke alamat konsumen.

Dalam pemasarannya laundry menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan laundry-laundry ternama, sehingga pemasarannya dapat menjangkau masyarakat yang berpenghasilan menengah dan banyak dari mahasiswa juga yang menjadi konsumen dari laundry.

Di Kota Pekanbaru berkembang berbagai sector industry, yang mencakup sub sector industry besar dan kecil. Berkembangnya sector industry ini diharapkan dapat menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru, tidak saja dari segi penyediaan lapangan pekerjaan tetapi juga sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, agar terciptanya kesempatan kerja maka jenis industri yang cocok untuk tujuan tersebut adalah industry itu sendiri dalam konteks nasional maupun lokal, pada dasarnya berwujud penyerapan tenaga kerja, pembentukan dan distribusi pendapatan.

Usaha ini berkembang dan termasuk salah satu usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki potensi sangat tinggi dalam memacu pertumbuhan sector industry jasa. Adapun usaha kecil dan menengah dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan total asset, total penjualan tahunan dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100 jt.
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Usaha yang dimiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200 jt sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
 - b. Usaha ini berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan berskala besar.
 - c. Berbentuk usaha yang dimiliki oleh perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan.⁸

⁸ Adler Heymans Manurung, *Wirausaha : Bisnis UKM*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm.



Berdirinya usaha- usaha laundry mulai dari yang kiloan hingga yang berteknologi modern menandakan bisnis ini prospeknya cukup baik. Industry jasa laundry kiloan sebagian besar laundry memulai usaha dengan modal Rp. 50 jt hingga Rp. 100 jt.⁹

Bisnis berdasarkan jenis kegiatannya ada bisnis jasa yang merupakan sebuah bisnis yang menggunakan tenaga, ilmu, dan juga keahlian dalam bidang tertentu. Jasa merupakan suatu tindakan aktivitas yang ditawarkan pada pihak lain dan tidak berwujud tetapi bisa dinikmati manfaatnya. Sebuah jasa itu mencakup semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukanlah produk atau bentuk fisik, yang secara umum dikonsumsi dan produksinya dilakukan pada saat bersamaan, dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk (kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan) yang secara prinsip tidak berwujud pada pembeli pertamanya.

Dalam istilah islam dikenal dengan *mu'amalah*, menggambarkan suatu peraturan Allah SWT yang harus ditaati dan diikuti dalam kehidupan masyarakat. Mu'amalah juga dipahami sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam mengembangkan dan memperoleh harta. Beberapa contoh mu'amalah sesama manusia adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, gadai, salam, pindahan utang, serta yang lainnya.¹⁰ Dalam tolong menolong yang diatur dalam hukum islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong menolong yang diatur dalam hukum islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang mu'amalat, salah satu akad yang

⁹ Nur, Wawancara, *Orange Laundry*, 3 okt 2021

¹⁰ Nasro en Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya media pertama, 2007), hlm 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelajari adalah akad ijarah. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda hijarah al-ayn, seperti sewa menyewa rumah yang ditempati. Bila yang terjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan ijarah dimmah (upah mengupah). Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut ijarah.¹¹

Pandemi Covid -19 ini bermula dari kota Wuhan, Tiongkok, bahkan turut memengaruhi perekonomian Negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona. Pendapatan yang diperoleh menurun drastis disebabkan oleh adanya LockDown yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru¹². Namun pada masa pandemic ini terjadi pengurangan karyawan dikarenakan terjadinya penurunan pendapatan pada usaha laundry ini.

Berdirinya usaha-usaha laundry mulai dari yang kiloan hingga yang berteknologi modern menandakan bisnis ini prospeknya cukup baik. Dan dalam pelaksanaannya tidak terlalu mengutamakan tingkat pendidikan pekerjanya, sehingga membuka lapangan kerja bagi sumber daya manusia yang memiliki pendidikan rendah dan akan mengurangi tingkat pengangguran. Terbukannya lapangan kerja ini tentu saja akan meningkatkan pendapatan para

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh* (Jakarta: kencana, 2003), hlm. 216.

¹² <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-Dampak-Covid-19-Terdapat-Perekonomian-dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pekerjanya yang nantinya akan mendorong daya beli masyarakat, pada waktunya dapat berkontribusi pada roda perekonomian daerah.

Usaha laundry bisa dijadikan pekerjaan sampingan bagi ibu rumah tangga, juga bisa sebagai pekerjaan utama bagi pengusaha, karena selain cara pengusahanya relative mudah dan modal usaha tidak terlalu besar, tetapi keuntungannya cukup besar. Dalam usaha ini sebaiknya memperhitungkan lokasi layak atau tidak untuk dijadikan tempat usaha, hal ini dapat dilakukan dengan cara survey, populasi, gaya hidup, competitor. Usaha laundry ini penyebaran lokasinya terdapat di daerah pemukiman masyarakat seperti perumahan, rumah kos di sekitar kampus dan tempat lainnya di tengah kota.

Mahasiswa sesungguhnya merupakan pasar yang cukup menjanjikan bagi pebisnis laundry, karena sebagian besar dari mereka tidak tinggal dengan orang tua, sehingga mereka hanya memiliki uang kiriman yang terbatas. Apalagi kota Pekanbaru khususnya daerah Panam, Kecamatan Tampan terdapat dua Universitas yang ternama dan dua pusat perbelanjaan yang besar. Namun dengan adanya laundry yang harganya terjangkau dapat meringankan pekerjaan mereka dalam hal mengurus pekerjaan mencuci dan menyetrিকা pakaian.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian sejauh mana usaha laundry dijadikan peluang usaha di Pekanbaru khususnya di Kelurahan Tobek Godang. Sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dengan judul **“STRATEGI PENINGKATAN USAHA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Usaha Laundry Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru)**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarah, maka penulis memberikan batasan masalah untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada konsep Strategi Peningkatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Laundry Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana dampak pandemi Covid -19 pada usaha laundry di Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat usaha laundry di Kelurahan Tobek Godang?
3. Bagaimana strategi peningkatan usaha laundry di Kelurahan Tobek Godang pada masa pandemi covid-19 dengan menggunakan analisis SWOT?
4. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap usaha laundry di Pekanbaru khususnya di Kelurahan Tobek Godang pada masa Pandemic Covid -19?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid -19 pada usaha laundry di Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat usaha laundry pada masa pandemic Covid -19.
- c. Untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan usaha laundry di Kelurahan Tobek Godang pada masa pandemic covid-19.
- d. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap usaha laundry pada masa pandemic Covid -19.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti: untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang akan penulis teliti serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Syari'ah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi Akademis: Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, sumbangan pemikiran dan informasi bagi para akademis dan praktisi tentang perkembangan Ekonomi Islam dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi Objek teliti: Diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan menjadi sumbangan pikiran khususnya pelaku Usaha Laundry di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Tentang Usaha

1. Pengertian Usaha dan Bisnis

Islam tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tapi menyangkut seluruh aspek dalam kehidupan termasuk terkait dengan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi adalah pembuatan usaha sebagai lading bisnis yang produktif bagi individu. Kata bisnis dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “business” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.¹³

Sedangkan secara terminologis bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang mengorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁴

Menurut Yusanto dan Widjajakusuma, bisnis Islami diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya,

¹³ Suwinjo Johan, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 2.

¹⁴ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).¹⁵

Disamping anjuran untuk mencari rizeki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalan, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan). Skinner, mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling memberi keuntungan atau memberi manfaat. Dalam pandangan Starub dan Attner, Bisnis adalah organisasi yang menjalankan aktivitas berupa produksi lalu menjual barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen guna mendapatkan keuntungan atau profit.¹⁶

Ebert mengartikan bisnis sebagai sebuah organisasi yang mengelola barang dan jasa untuk mendapatkan laba.¹⁷ Dari definisi bisnis menurut Ebert ini ada dua pengertian tentang bisnis, pertama bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh laba. Kedua, dikatakan bisnis jika yang dilakukan adalah mengusahakan barang dan jasa.

Kata bisnis sudah sangat populer sekarang ini, banyak sekali yang mulai mempelajari dan menggeluti bisnis untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bisnis tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki banyak modal dengan membuka sebuah perusahaan, tetapi dilakukan pula oleh orang yang memiliki modal kecil dengan bisnis bertaraf kecil. Semua pelaku bisnis yang melakukan bisnis dalam taraf besar maupun kecil

¹⁵ Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 18

¹⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2002), hlm. 15..

¹⁷ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan keuntungan yang terus meningkat setiap tahun. Sehingga bisnis mereka semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Untuk menjaga agar bisnis tetap ada, seorang wirausaha atau pelaku bisnis harus memiliki inovasi yang kreatif. Inovasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi kejenuhan yang dirasakan oleh wirausaha dan konsumen yang merasakan.

Islam sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang konsep bisnis dengan beberapa kata yang diantaranya adalah kata: al-Tijarah (berdagang, berniaga), al-bai'u (menjual), dan tadayantum (muamalah).¹⁸ Al-Tijarah dari kata dasar tajara, tajaratan wal tajiratan yang memiliki makna dagang, berniaga¹⁹.

Jual beli yang dilakukan didasari dengan kerelaan diantara kedua belah pihak dan dilakukan dengan keterbukaan atau jujur pada kondisi barang dan jasa agar orang lain tidak merasa kecewa. Menggunakan harta yang diperoleh dari usahanya dengan baik dan tidak berfoya-foya, membantu orang lain dengan harta yang dia miliki. Al-ba'i adalah lawan kata dari al-syira' (beli). Al-ba'i secara etimologi berarti menjual. Secara terminologi, salah satu ulama fiqh yakni Sayyid Sabiq mendefinisikan: "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".²⁰

¹⁸ Akhmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib Vol. IV, No. 2, Desember 2007, hlm. 177-179.

¹⁹ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002, h

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.



Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa bisnis berbasis syariah atau Islam adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, dimana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). Dalam bisnis Islam seseorang harus selalu mengingat dan menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah SWT, dengan berserah diri kepada Allah dan menganggap kerja sebagai ibadah seseorang akan selalu ikhlas dalam bekerja inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah.

B. UMKM

1. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO. XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangkan demokrasi ekonomi usaha Mikro, Kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, dan berkeadilan. Pada bab 1 pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah adalah:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh badan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang

2. Kriteria UMKM

Menurut pasal pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tetap usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

c. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tetap usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

C. Definisi Analisis SWOT

Swot adalah singkatan dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Dimana swot ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif.²¹ Sedangkan analisis

²¹ Irham Fahmi, *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 252.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

swot adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi, untuk menentukan apakah suatu dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.²²

Tujuan dari penerapan swot pada suatu perusahaan adalah untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan lebih focus, sehingga dengan penempatan analisis swot tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang.

Analisis swot merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor eksternal dan internal. Analisis swot merupakan singkatan dari *strength, opportunities, weaknesses, threats*, yaitu:

1. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan adalah sumber daya keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain relative terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan korporatif bagi perusahaan di pasar. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dengan pemasok, dan faktor-faktor lain.²³

²² Tedjo Tripomo dan Udan, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2005), hlm.118.

²³ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kelemahan (*weakness*)

Kelemahan (*weakness*) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas keuangan, keterampilan pemasaran, citra merek dapat merupakan sumber kelemahan.²⁴

3. Peluang (*opportunity*)

Peluang (*opportunity*) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat memberikan peluang bagi perusahaan atau organisasi. Faktor peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi satuan bisnis.

4. Ancaman (*threat*)

Ancaman (*threat*) adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Ancaman merupakan gangguan utama bagi posisi sekarang sekarang yang diinginkan organisasi. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, perubahan teknologi serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman

²⁴ Pearce Robinson, *Manajemen Strategi Formulasi Implementasi dan Pengendalian*, (Jakarta: Bima Rupa Aksara, 1997), hlm. 231.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi keberhasilan perusahaan. Ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan satu satuan bisnis, jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Ringkasnya, peluang dalam lingkungan eksternal mencerminkan kemungkinan dimana ancaman adalah kendala potensial.²⁵

D. Corona Virus Disease-19 (Covid-19)

1. Pengertian Covid -19

Coronavirus disease merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory

Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Covid -19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang ditemukan pada akhir 2019 (World Health Organization, 2020).

Covid -19 yang saat ini mewabah secara global di ratusan negara di dunia menjadi salah satu pandemi yang paling banyak menyita perhatian dunia. Hingga 8 Mei 2020 menurut laporan World Health Organization (WHO) tercatat 3.759.967 kasus secara global dan menelan 259.474 korban jiwa yang tersebar di 212 negara. Di Asia Tenggara saja, jumlah kasus

²⁵Micheal A. Hitt, dkk, *Manajemen Strategi Menyongsong Era Persaingan Globalisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 42.



Covid -19 ini sudah berjumlah 86.294 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 3.075 jiwa.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak Covid -19. Berdasarkan info grafis yang diterbitkan pada web Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 pada 8 Mei 2020 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19, 2020), tercatat ada 13.112 kasus positif Covid -19 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 943 jiwa dan jumlah korban yang sembuh sebanyak 2.494 jiwa. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian karena tidak sedikitnya jumlah korban dan sangat cepatnya virus ini menyebar. Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama Covid -19 pada tanggal 2 Maret 2020 (Ihsanuddin, 2020). Pada saat itu Presiden Republik Indonesia mengkonfirmasi adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit Covid -19. Semenjak konfirmasi yang dilakukan tersebut, jumlah kasus Covid -19 di Indonesia terus bertambah hingga sekarang.

Secara umum, usaha laundry di Tobek Gadang Pekanbaru sama dengan laundry-laundry lainnya. Mereka melakukan penghitungan dengan pencucian kiloan kecuali pada beberapa barang seperti selimut, boneka, bed cover, serta barang-barang lainnya. Pencucian kiloan itu sendiri merupakan pencucian dengan menggunakan dasar perhitungan dari berat timbangan pakaian. Biasanya para konsumen selalu menggunakan pencucian kiloan karena harganya yang terjangkau dan proses pencucian dapat dilakukan dengan cepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain pencucian kiloan, ada pula yang dinamakan dengan pencucian yang perhitungannya berdasarkan pada potongan pakaian, dengan perhatian khusus disesuaikan bahan dan jenis pakaian sesuai *washing carelabel* tips sebagai petunjuk pencucian yang tertera pada label dalam pakaian. Setelah proses pencucian dilanjutkan dengan proses pengeringan. Pakaian keluar dari mesin cuci telah kering 80%, untuk proses selanjutnya pakaian dikeringkan menggunakan dryer agar dapat kering 100%.

Setelah proses pengeringan dilakukan, proses setrika pakaian merupakan bagian penting dalam penggarapan proses laundry. Agar proses menstrika lebih efisien pisahkan bahan-bahan sejenis dari yang tipis sampai yang bahan tebal seperti jeans. Tujuannya agar suhu setrika tidak sering di ubah dan pemanasan setrika berurutan dari dingin, hangat, sampai panas. Setelah proses setrika selesai dilanjutkan dengan proses penyemprotan pewangi dan penegepakan. Proses pengepakan diawali dahulu dengan pakaian tebal pada bagian bawah lalu semakin keatas pakaian lebih tipis. Setelah pakaian tertata rapi baru dilanjutkan dengan proses packing kedalam plastik. Setelah proses packing, dilanjutkan pemberian nama, nomor nota dan jumlah pakaian dengan spidol pada permukaan kain yang telah dilapisi plastik. Para pelaku usaha laundry cukup diuntungkan dengan kegiatan tersebut. Bahkan merkapun memiliki karyawan yang membantu dalam aktivitas laundry tersebut.

Namun, seiring kemunculan Covid -19 di akhir tahun 2019 menimbulkan keresahan dalam segala sisi kehidupan. Perkembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penularan *Covid -19* yang semakin meningkat tiap harinya membuat pemerintah makin waspada. Banyaknya korban akibat serangan dari *Covid -19* menuntut pemerintah untuk segera mencari solusi akan hal tersebut. Salah satu upaya yang diterapkan adalah penetapan kebijakan terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat. Hal ini disebabkan oleh laju penularan *Covid -19* yang semakin meningkat. Selasa 6 Juli 2021 lalu tercatat kasus *Covid -19* mencapai angka 31.189 yang jauh mengalami peningkatan pada hari sebelumnya yaitu sebesar 29.75 kasus baru.²⁶

Pandemi yang makin meresahkan ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat terutama bagi para pelaku ekonomi. Salah satu pelaku ekonomi yang merasakan dampak *Covid -19* adalah pengusaha laundry. Pengusaha laundry di Tobek Godang Pekanbaru cukup merasakan akibat dari pandemi *Covid -19* ini, meskipun tidak semuanya yang merasakan terdampak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha laundry di Tobek Godang Pekanbaru yang berjumlah 16 usaha, dan sekitar 3 pengusaha laundry yang tidak terlalu merasakan dampak *Covid -19*. Menurut pengakunnya, penurunan omset tidak terlalu banyak meskipun saat *Covid -19* akan tetapi tetap ada penurunan, namun hal tersebut adalah penurunan yang bersifat biasa.

Namun 13 laundry lainnya merasakan dampak penurunan omset yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelanggan yang tiba-tiba hilang saat mewabahnya virus ini. Berdasarkan hasil wawancara yang

²⁶ Sibuea, H. Y. (2021). *Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali*. *Jurnal Puslit*, 1.



dilakukan konsumen yang tidak datang lagi umumnya adalah para mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di sekitar pekarangan laundry. Hal tersebut disebabkan oleh para mahasiswa telah kembali ke rumah masing-masing karena perkuliahan yang dilakukan secara daring.

Tidak hanya itu, semenjak mewabahnya virus Covid -19. Minat masyarakat terhadap laundry juga menurun karena muncul kekhawatiran dan ketakutan masyarakat akan terpapar virus yang mematikan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha laundry yang ada, terutama pada masa PPKM ataupun zona merah, omset pendapatan bisa menurun hingga 30-35%.

Secara tidak langsung, Covid -19 ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap usaha laundry di Tobek Gadang Pekanbaru. Penetapan kebijakan berupa PPKM pun berdampak besar terhadap perekonomian terutama bagi UMKM. Dampak tersebut turut dirasakan oleh bisnis di seluruh dunia. Menurut laporan dari Bank Dunia (2020), secara keseluruhan terjadi penyusutan sebesar 5,2% pada tahun 2020. Kemunculan yang secara tiba-tiba ini telah membawa tren resesi di ekonomi global dengan tidak ada satu negara pun yang bertahan terhadap dampak buruknya. Hal ini juga berdampak pada perusahaan yang merupakan korban wabah ini dan memiliki implikasi yang parah bagi bisnis untuk periode jangka panjang, termasuk bagi pelaku UMKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Dasar Hukum Berusaha Dalam Islam

Kitab suci Al-Qur'an sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berusaha oleh Al-Qur'an dinamakan mencari karunia *illahi* atau *fadlullah*, sebagaimana firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَوْمٍ لَّمِنَ الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat” (Surat Al-Baqarah Ayat 198)²⁷.

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi usaha menurut ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat, oleh karena itu, syariah mengharamkan perampokan, pencurian, perampasan, penyuapan, pemalsuan, pengkhianatan, penipuan dan memkan riba karena keuntungan yang didapat dengan cara-cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudharatan kepada orang lain.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1990), hlm. 24.



Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman artinya segala perubahan dan perkembangan itu itu dapat di akomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan syara', Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, tidak seorang pun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu. Ini semua merupakan keutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh islam, yang mungkin tidak bisa dilakukan, kecuali dengan kekayaan yang dimiliki. Sementara itu, tidak ada jalan untuk mendapatkan kekayaan kecuali dengan usaha dan bekerja. Karenanya, tidak aneh jika agama islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja, dan memberi bobot nilai atas perintah kerja tersebut sepadan dengan perintah shalat, shadaqah, dan jihad di jalan Allah SWT. Sungguh seorang muslim dituntut untuk bekerja untuk kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang muslim untuk penghidupannya di dunia pada suatu sisi bersifat keduniaan, sedangkan pada sisi lain bersifat keakhiratan yang merupakan ibadah.

Nabi Muhammad SAW membenarkan aneka macam perdagangan dan penukaran, sepanjang apa yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan syariat yang dibawanya, sedangkan sebagian dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan syariat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, berusaha itu tidak masalah. Hanya saja, aktivitas ini harus dilakukan dengan penuh ihtiyah (kehati-hatian) supaya tidak terjerumus kedalam kategori Maghrib, yaitu Maisir, Gharar, dan Riba.

F. Indikator dalam Usaha laundry

1. Konsep Laba

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan. Definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan “kelebihan pendapatan (surplus) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan (matching) antara pendapatan (revenue) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan)” selanjutnya laba ditentukan setelah proses tersebut terjadi.

Dalam islam laba tersebut berupa bagi hasil, margin (keuntungan dalam jual beli), dan upah atas jasa. Transaksi syariah berlandaskan pada prinsip persaudaraan, keadilan kemaslahatan, keseimbangan dan universalisme.²⁸

²⁸ Rizal Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Produk

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang didalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya bias dirasakan (*intangibile*), sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan (*tangible*)²⁹

Menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.³⁰

3. Daya Saing

Daya saing adalah konsep perbandingan kemampuan dan kinerja perusahaan, sub sektor atau Negara untuk menjual dan memasok barang dan atau jasa yang diberikan dalam pasar. Daya saing sebuah Negara dapat dicapai dari akumulasi daya saing strategis setiap perusahaan. Proses penciptaan nilai tambah (*value added creation*) berada pada lingkup perusahaan.³¹

4. Kompetensi

Kompetensi secara umum adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada bidang

²⁹ Arif Rahman Kurniawan, *Total Marketing*, (Yogyakarta : Kobis, 2014), hlm. 18.

³⁰ Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta :CAPS, 2014), hlm. 69.

³¹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030*, (Yogyakarta :Penerbit Andi, 2007), hlm. 82.



tertentu. Beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa pengertian kompetensi adalah suatu keashlian, sikap fundamental, pengetahuan, serta nilai yang dimiliki oleh individu yang terlihat bagaimana dirinya berfikir atau melakukan sesuatu secara konsisten.

5. Citra Baik

Citra yang baik merupakan perangkat kuat, bukan hanya untuk menarik konsumen dalam memilih produk atau perusahaan, melainkan juga dapat memperbaiki sikap dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan.

G. Pelayanan Usaha Laundry

Ada beberapa pelayanan yang ditawarkan oleh pengusaha laundry, diantaranya:

1. Layanan laundry satuan

- a. Laundry satuan merupakan layanan yang disediakan untuk pelanggan yang hanya ingin mencuci pakaian satuan misalnya gamis, kebaya, jas dan lain-lain. harga untuk laundry satuan ditawarkan dengan mulai Rp. 10.000,- hingga Rp. 30.000,-.

2. Layanan laundry bulanan

Laundry bulanan merupakan layanan yang disediakan untuk pelanggan yang ingin mencuci dengan jumlah yang banyak dan lebih murah. Harga laundry bulanan ada 3 kategori, yaitu:

- a. Rp. 100.000,- untuk 28kg dalam satu bulan
- b. Rp. 150.000,- untuk 40kg dalam satu bulan
- c. Rp. 200.000,- untuk 55kg dalam satu bulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



H. Tujuan Bisnis

1. Tujuan Bisnis Dalam Islam

Dengan syari'at sebagai kendali dalam menjalankan roda bisnis, mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

- a) Target hasil, hal ini bisa berupa keuntungan materi maupun keuntungan non materi. Hasil akhir dari sebuah usaha adalah :
 - 1) Mencari profit dalam bentuk materi yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram dan bukan pula dengan menghalalkan berbagai cara.
 - 2) Mencari manfaat non materi baik internal maupun eksternal, seperti persaudaraan dan silaturahmi. Kepedulian sosial Islam yakni membuka kesempatan kerja dan bersedekah yang semuanya dapat menjadi sarana secara bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.³²
- b) Pertumbuhan akan terus meningkat, ini bermaksud agar bisnis dapat dijalankan bukan sekedar untuk mengembalikan modal atau mencari keuntungan semata. Hal ini juga bertujuan agar kedepannya dapat mengembangkan bisnis Islami tersebut lebih maju dan berkembang.
- c) Keberlangsungan, menjalankan bisnis bukan berarti setelah mendapatkan berbagai keuntungan akan selesai. Menjalankan bisnis juga bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas bisnisnya agar bisnis yang dikelola akan selalu eksis dalam dunianya.

³² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Faktor keberkahan dan keridhaan Allah SWT merupakan puncak kebahagiaan hidup manusia muslim. Apabila ini tercapai, menandakan terpenuhinya dua syarat diterimanya amal manusia, yakni adanya elemen niat ikhlas dan cara yang sesuai dengan tuntutan syariat.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan tuntunan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Tujuan dari system ekonomi pada prinsipnya ditentukan oleh pandangnya dunia yang menyangkut tentang makna dari tujuan hidup manusia, prinsip kepemilikan dan tujuan manusia memiliki sumber daya ada dikaitkan kepada hubungannya dalam hal ini setiap agama mempunyai pandangan yang berbeda jika dunia dianggap dan dengan sendirinya, maka konsekuensinya logis yang akan timbul adalah manusia harus bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Selain ini tujuan Ekonomi Islam menurut Eko Suprayitno antara lain:

1. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
2. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.³³

2. Prinsip- prinsip Ekonomi Islam

Menurut penjelasan yang ada didalam buku Eko Suprayitno, prinsip-prinsip ekonomi islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
- b. Kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
- c. Bekerja adalah kekuatan utama penggerak utama kegiatan ekonomi islam
- d. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penguunanya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan bertanggung jawab di akhirat. Kondisi ini akan mendorong seseorang untuk menjauhi hal-hal

³³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 19-20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhubungan dengan maisir, gharar, dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas dan sebagainya.

- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuknya.³⁴

4. Etika Usaha dan Bisnis Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya adalah norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik.³⁵ Menurut David P. Baron, etika adalah suatu pendekatan yang sistematis atas penilaian moral yang didasarkan pada penalaran, analisis, sintesis, dan reflektif. Lawrence, Weber, dan post berpendapat bahwa etika adalah suatu konsepsi tentang tingkah laku yang benar dan salah. Sedangkan menurut Webster Dictionary, etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, perinsip-perinsip yang disistematisasi tentang tindakan moral yang benar.³⁶

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal pikiran. Dengan akal pikiran ini manusia dapat menerima ilmu tentang hal yang benar dan yang salah. Etika sering kali dihubungkan dengan adat istiadat dan juga agama. Semua agama dalam kitab sucinya mengajarkan tentang tiga pokok ajaran yaitu, Ketuhanan, etika dan tata susila, serta ritual atau tata cara beribadat. Etika sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup baik individu maupun kelompok. Fungsi

³⁴ *Ibid*, 2-3

³⁵ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 13.

³⁶ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm. 376.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya etika atau akhlak tugas manusia sebagai khalifah di bumi untuk membuat keseimbangan dalam hidupnya. Etika Islam sendiri didasarkan pada hak manusia atas kemerdekaan. Pada prinsipnya kemerdekaan adalah hak manusia untuk hidup yang harus terus dijaga dan dilindungi dengan kebaikan dan kebenaran. Islam juga dalam berbisnis.

Etika dipandang sama dengan akhlak yang membahas tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis Islam sendiri adalah untuk menjaga perilaku wirausaha muslim dengan tetap bertanggungjawab karena percaya kepada Allah Swt.³⁷ Etika bisnis Islam bersumber pada Al-Qur'an sebagai pedoman. Al-qur'an adalah sumber segala ajaran bagi seluruh umat muslim yang menjelaskan tentang norma, aturan atau hukum, dan nilai-nilai yang mengatur segala aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis.³⁸

Setiap pelaku bisnis Islam memiliki aturan-aturan atau etika yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena manusia tidak hanya hidup sendiri melainkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggung jawaban yang akan dia ajukan kepada Allah Swt. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadist yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya.

Menurut Yusuf Qardhawi etika diterapkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Qardhawi berpendapat jika ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi

³⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang, UIN-Malang Press, 2007), hlm. 10.

³⁸ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang, Walisongo Press, 2009), hlm. 127.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan yang Islami.³⁹ Tanpa adanya akhlak dalam bisnis, manusia akan semena-mena dalam menjalankan bisnis tanpa melihat halal dan haram.

Menurut Ali Hasan, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Bisnis Syari'ah (Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat). Bisnis harus dilakukan sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu:

1. Takwa

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu (*driving force*) dalam segala tindakan. Misalnya datang panggilan shalat maka segera tinggalkan pekerjaan lalu lakukan salat, demikian juga dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya.

Sekalipun Islam menyatakan bahwasanya berbisnis merupakan pekerjaan halal, pada tataran yang sama ia mengingatkan secara eksplisit bahwa semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi mereka untuk selalu ingat pada Allah dan melanggar rambu-rambu perintah-Nya. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu memiliki kesadaran tentang Allah (ingat Allah, dzikruallah) meskipun ia sedang sibuk mengurus kekayaan dan anak-anaknya.

³⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang, UIN-Malang Press, 2007), hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mutawadle (Rendah hati)

Aqshid adalah sederhana, rendah hati, lemah lembut, santun, berperilaku baik. Sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku, sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi mencakup semua sisi manusia. Allah memerintahkan orang muslim untuk rendah hati dan lemah lembut.

Berperilaku sopan dalam berbisnis dengan siapa pun tetap harus diterapkan, berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik walaupun dengan orang yang berpakaian compang-camping dan hitam legam sekalipun. Pembisnis muslim diharuskan untuk berlaku manis dan dermawan terhadap orang-orang yang miskin dan karena alasan tertentu ia tidak mampu memberikan sesuatu kepada mereka, setidaknya perlakukanlah mereka dengan sopan dan kata-kata yang baik.

3. Khidmat (Melayani dengan baik)

Khidmat artinya melayani dengan baik, Sikap melayani merupakan sikap utama dari membisnis, tanpa sikap melayani jangan menjadi pembisnis, dan bagian penting dari sikap melayani ini adalah sopan santun dan rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat dengan mitra bisnisnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Amanah

Islam menginginkan agar pembisnis mempunyai hati yang “hidup” sehingga bisa menjaga hak Allah, hak orang lain dan hak dirinya sendiri, dapat memproteksi perilaku yang merusak amanah yang diberi kepadanya, mampu menjaga dan mempertanggung jawabkan di hadapan Allah. Sifat amanah harus dimiliki oleh pembisnis muslim sebab tidak hanya untuk kepentingan muamalah semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang.⁴⁰

I. Tahap Pengembangan Usaha dan Bisnis

Didalam melakukan kegiatan pengembangan usaha (*business development*), seorang wirausahaan pada umumnya akan melakukan pengembangan kegiatan usaha tersebut melalui tahap-tahap pengembangan usaha sebagai berikut:

1. Memiliki ide usaha

Usaha apapun yang akan dikembangkan oleh seorang wirausahawan, pada mulanya berasal dari suatu ide usaha, ide usaha yang dimiliki oleh seorang wirausahawan dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain, sebagai contoh, pengusaha bakmi langgaran tergerak untuk memasuki usaha bakmi setelah pemilik usaha ini melihat keberhasilan bisnis bakmi Gajah Mada. Selain melalui pengamat terhadap keberhasilan bisnis orang lain, ide usaha juga dapat timbul karena adanya sense of business yang kuat dari wirausahawan.

⁴⁰ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh, ide usaha untuk mendirikan modern market telah mendorong seseorang untuk merealisasikan impiannya membuat supermarket matahari sebagai alternatif tempat belanja bagi keluarga indonesia yang pada umumnya belanja dipasar tradisional (traditional market).

2. Penyaringan Ide/ Konsep Usaha

Ide usaha masih merupakan gambaran yang kasar mengenai bisnis yang akan dikembangkan oleh seorang wirausahawan. Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menerjemahkan ide usaha tersebut kedalam kondep usaha yang merupakan penerjemahan lebih lanjut ide usaha kedalam matra-matra bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide usaha-usaha tersebut dapat dilakukan melalui suatu aktifitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal (malalui studi kelayakan) maupun yang dilakukan secara informal (misalnya melalui focus group discussion).

3. Pengembangan Rencana Usaha (Business Plan)

Wirausahawaan adalah orang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi (uang, tenaga kerja, material, dan lain sebagainya) untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, komponen utama dari usaha yang akan di kembangkan oleh seorang wirausahawan adalah perhitungan proyeksi rugi-laba (proforma income statement) dari bisnis yang akan di jalankan. Dalam menyusun rencana usaha (business plan), harus segera ditambahkan bahwa wirausahawan memiliki perbedaan yang mencolok dalam membuat rincian rencana usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada wirausahawan membuat rencana usaha sedetail mungkin dengan mengumpulkan berbagai informasi relevan mengenai berbagai skenario usaha yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Tetapi, ada pula wirausahawan yang hanya membuat rencana usaha secara sederhana dengan hanya memerhatikan kecenderungan pasar yang terjadi saat ini.

4. Implementasi Rencana Usaha dan Pengendalian Usaha.

Rencana usaha yang telah dibuat, baik secara rinci maupaun secara global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha, rencana usaha akan menjadi panduan bagi pelaksanaan usaha yang dilakukan seorang wirausahawan. Dalam kegiatan implementasi, rencana usaha seorang wirausahawan akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalan kegiatan usaha.

Berdasarkan proses evaluasi dengan membandingkan hasil pelaksanaan usah dengan target usaha yang telah di buat dalam perencanaan usaha. Seorang wirausahawan dapat mengetahui apakah bisnis yang dia jalankan dapat mencapai target yang diinginkan atau tidak? Apakah usaha yang dijalankan bertambah maju, atau bahkan mengalami kemunduran? Melalui kegiatan usaha, seorang pengusaha justru akan memperoleh umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan usaha, penetapan tujuan-tujuan dan strategi-strategi usaha baru atau melakukan berbagai tindakan koreksi (*corrective action*).⁴¹

⁴¹ Ismail Solihin, *pengantar bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 123-125.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

J. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Hertina, dkk (2021), Dampak Covid-19 Bagi UMKM di Indonesia pada Era New Normal	Hasil penelitian ini menjelaskan terkait strategi dalam menghadapi era new normal dengan mengenali perubahan perilaku konsumen dan bertransformasi secara proaktif, selain itu dalam penelitian ini juga membahas tentang memperkuat strategi pemasaran secara digital agar tetap terhubung dengan pelanggan untuk menghadapi pandemi secara global dan situasi new normal yang terjadi di Indonesia.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat pada hasil penelitian dimana penelitian penulis membahas mengenai dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan bagi para pelaku UMKM khususnya usaha Laundry di Kelurahan Tobek Godang, selain itu hasil penelitian penulis juga membahas mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan usaha laundry dimasa pandemi Covid19, serta membahas tinjauan ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis.
2	Pranjoto, (2021), Kreatifitas dan Inofasi dalam Islam Terhadap Keberlangsungan UMKM dimasa Pandemi Covid-19 di Indonesia	Hasil penelitian ini membahas tentang mengetahui dan mengenal situasi lingkungan usahanya baik dalam lingkup mikro maupun makro. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas pentingnya sebuah sosialisasi menjalin link atau hubungan kerjasama dengan pebisnis lainnya dan pelaku	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat pada hasil penelitian dimana penelitian penulis membahas mengenai dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan bagi para pelaku UMKM khususnya usaha Laundry di Kelurahan Tobek Godang, selain itu hasil penelitian penulis juga membahas mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan usaha laundry dimasa pandemi Covid19, serta membahas tinjauan ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
3	Frihatni, dkk., (2021), Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja UMKM dan Strategi Bisnisnya (Studi Kasus UMKM Irrenuang Pare-Pare di Indonesia.	Dalam penelitian ini membahas tentang inovasi baru yang dilakukan serta dijalankan oleh UMKM Irrenuang Pare-Pare di Indonesia yaitu dengan memanfaatkan media sosial sehingga jangkauan promosi serta market bertambah luas.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan terkait indikator dalam berbisnis khususnya usaha laundry dengan mengetahui tata cara dalam berbisnis dengan memahami konsep laba, produk, daya saing, kompetensi dan citra baik yang harus dibangun oleh tiap-tiap pelaku usaha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

K. Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METEDEOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reaserch) dengan menggunakan metode kualitatif. Peneltian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena dan menjelaskan tentang usaha dan bisnis dalam masyarakat apakah sudah memenuhi syarat dan rukun dalam islam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang mengambil lokasi di Kota Pekanbaru khususnya Kelurahan Tobek Godang. Alasan penulis menjadikan lokasi ini karena penulis mengamati Pekanbaru khususnya di Kelurahan Tobek Godang merupakan daerah yang berkembang dan sebagai tempat pendidikan dimana disini terdapat pusat perbelanjaan, dan Universitas yang besar dan berbagai sekolah Tinggi atau pun sekolah-sekolah lainnya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.⁴² Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pelaku usaha laundry di Kelurahan Tobek Godang.

⁴² Ridwan, *Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat, nilai dari orang, objek atau kegiatan-kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁴³ Adapun menjadi objek penelitian ini adalah strategi peningkatan usaha pada masa Covid -19 ditinjau menurut ekonomi islam (studi kasus usaha laundry Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru).

D. Populasi dan sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena.⁴⁴ Yang menjadi populasi adalah pengusaha laundry yang ada di Kelurahan Tobek Godang pekanbaru yang berjumlah 16 usaha laundry.

2. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang biasanya dipilih untuk di analisis, sampel bisa satu atau lebih dari satu sub sampel (bagian dari sampel) yang dipilih dari berbagai titik populasi.⁴⁵ Tujuan berbagai teknik penentuan sampel ialah agar diperoleh cuplikan yang representif bagi populasinya.⁴⁶ Karena populasi dalam penelitian ini berjumlah sekitar 13

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&I*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.38.

⁴⁴ Singgoh Santoso, *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17*, (Jakarta :PT. Elex Media Komputindo,2009),hlm. 5

⁴⁵ Yoni Atma, *Prinsip Analisis Komponen Pangan Makro & Mikro Nutrien*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 10

⁴⁶ Yeri Sutopo dan Achmad Slamet, *Statistika Inferensial*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 16.

usaha laundry, jumlah populasi relative sedikit maka penulis menggunakan teknik *Total Sampling*.

E. Sumber Data

Penulis membagi dua kategori jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Dan secara langsung dari hasil wawancara dan penyebaran angket kepada responden, sumber data dari primer adalah data yang diperoleh dari lapangan pemilik usaha laundry dan data dari

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pihak lain, semisal data hasil penelitian pihak lain digunakan untuk data penelitian, data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literature dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dilembaga yang berkaitan dengan masalah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran

yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk penelitian yang penulis lakukan adalah secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka dimana informan tidak merasa dirinya sedang diwawancarai, sehingga informasi yang didapat benar-benar murni tanpa direkayasa.

3. Angket

Penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberikan jawaban alternative untuk setiap pertanyaan dan menyebarkannya di lapangan.

4. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dapat mendukung dan menguatkan penelitian yang penulis lakukan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literature yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

5. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

1. Teknik Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

- a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat-alat indra penelitian. Dalam metode penulisan ini berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkapkan di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.⁴⁷
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁴⁷ Alibu anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mewabahnya virus covid-19 memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap usaha laundry di Tobek Gadang Pekanbaru. Usaha laundry di Tobek Godang Pekanbaru merasakan dampak penurunan omset yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelanggan yang tiba-tiba hilang saat mewabahnya virus ini. Kemudian minat masyarakat terhadap laundry juga menurun karena muncul kekhawatiran dan ketakutan masyarakat akan terpapar virus yang mematikan ini.
2. Faktor – faktor yang menghambat kemajuan usaha laundry di masa pandemic Covid 19 seperti diantaranya Social Distancing, adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), harga bahan baku meningkat, kesulitan penjualan dan turunnya daya beli masyarakat. Selain adanya faktor penghambat, menurut pemilik usaha laundry di Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru terdapat juga beberapa faktor pendukung diantaranya kebijakan pemerintah yang meringankan beban pemilik usaha, seperti sistem pembayaran kredit dan adanya bantuan modal usaha baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
3. Menurut ekonomi Islam usaha Laundry di Tobek Godang Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Selain menerapkan prinsip-prinsip



ekonomi syariah seperti kejujuran dan keadilan, usaha laundry juga menerapkan protokol kesehatan untuk mewujudkan maqashid syariah berupa hifz an-nafs yaitu menjaga manusia agar tetap sehat dan tidak terpapar virus covid-19 yang mematikan.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada para pelaku usaha disarankan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik dan lebih efektif didalam meningkatkan omset usaha terutama dimasa pandemic saat ini.
2. Kepada para pelaku usaha juga disarankan dapat mengembangkan dan meningkatkan kegiatan – kegiatan promosi yang diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan omset usaha.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan data dan analisis yang lebih baik dari penelitian ini sehingga menemukan hasil yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. (Bandung, Alfabeta).
- Anggito, Alibu & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jawa Barat: CV Jejak).
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*. (Semarang, Walisongo Press).
- Atma, Yoni. 2012. *Prinsip Analisis Komponen Pangan Makro & Mikro Nutrien*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama).
- Chun, David. 2009. *Mandi Uang Bisnis Laundry Kiloan*. (Yogyakarta: Bela Siasat).
- Departemen Agama RI. 1990. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra).
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. (Malang, UIN-Malang Press).
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group).
- Harun, Nasro en. 2007. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya media pertama).
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Johan, Suwinjo. 2011. *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030*. (Yogyakarta :Penerbit Andi).
- Manan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Amanah Bunda Sejahtera).
- Manurung, Adler Heymans. 2007. *Wirausaha : Bisnis UKM*.(Jakarta: Kompas).
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis Islam*. (Jakarta: Salemba Diniyah).
- Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*. (Yogyakarta: UII Fress).
- Muslich. 2007. *Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: YKPN).
- Namara, Erick. 2007. *101 Peluang Bisnis Sampingan Bagi Karyawan*. (Yogyakarta: Media Press).
- Ridwan.2013. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. (Bandung: Alfabeta).
- Santoso, Singgoh. 2009. *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17*. (Jakarta :PT. Elex Media Komputindo).
- Solihin, Ismail. 2006. *pengantar bisnis*. (Jakarta: Kencana).
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&I*. (Bandung: Alfabeta).
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Dan Konvensional*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Sutopo, Yeri dan Achmad Slamet. 2017. *Statistika Inferensial*. (Yogyakarta: Andi).
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis besar FIQH* (Jakarta: kencana).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahjono, Sentot Imam. 2010. *Bisnis Modern*. (Yogyakarta, Graha Ilmu).
 Widyatmoko, Agoeng. 2009. *Peluang Usaha Untuk Anak Muda*. (Jakarta: Media Kita).
 Yusanto dan Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. (Jakarta: Gema Insani Press).
 Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. (Jakarta, Gema Insani Press).

Jurnal

Kurniawan, Arif Rahman. 2014. *Total Marketing*. (Yogyakarta : Kobis).
 Martawireja, Rizal Aji Erlangga dan Ahim Abdurahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Terori dan Praktik Kontemporer*. Jurnal Perbankan. (Jakarta : Salemba Empat).
 Sibuea, H. Y. (2021). *Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali*. *Jurnal Puslit*.
 Sunyoto, Danang. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*. Jurnal Manajemen. (Yogyakarta :CAPS).
 Zaroni, Akhmad Nur. 2007. *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*. Mazahib Vol. IV, No. 2.

Internet

<https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-Dampak-Covid-19-Terhadap-Perekonomian-dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Responden yang Terhormat,

Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dalam rangka salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska) mengenai **“DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP USAHA LAUNDRY PEKANBARU DI KELURAHAN TOBEK GODANG DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARI’AH”**.

Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan Ibu/Sdr/i bisa membantu saya untuk mengisi jawaban kuisisioner dibawah ini. Semua pernyataan atau pertanyaan berkaitan dengan sikap Ibu/Sdr/i terhadap keputusan pembelian sesuai dengan keadaan sebenarnya guna membantu terlaksananya penelitian ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Ibu/Sdr/i saya ucapkan terimakasih.

Hormat

saya

Penulis

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Data responden (petunjuk: berilah tanda (√) pada jawaban yang anda maksud).

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pendidikan terakhir

<input type="checkbox"/>	SMP	<input type="checkbox"/>	S1
<input type="checkbox"/>	SMA	<input type="checkbox"/>	S2
<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	Lainnya _____
5. Pendapatan / Bulan

<input type="checkbox"/>	< Rp <5.000.000
<input type="checkbox"/>	Rp 5.000.000 – Rp 7.500.000
<input type="checkbox"/>	Rp 7.500.000 – Rp 10.000.000
<input type="checkbox"/>	Rp 10.000.000 – Rp 12.500.000
<input type="checkbox"/>	Rp 12.500.000 – Rp 15.000.000
<input type="checkbox"/>	>Rp 15.000.000
6. Lama kegiatan usaha

B. Petunjuk pengisian daftar pernyataan

1. Pilihlah jawaban pertanyaan dibawah ini yang sesuai dengan sikap saudara dan sesuai dengan kondisi sebenarnya
2. Saudara dapat memberikan tanda (√) pada salah satu jawaban

C. Daftar Pernyataan

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Selama pandemic Covod 19, terjadi penurunan penjualan pada usaha anda		
2	Selama pendemi Covid 19, terjadi penurunan laba dalam kegiatan usaha anda		
3	Secara operasional, selama masa pandemic Covid 19 terjadi penurunan jumlah konsumen		
4	Selama masa pandemic Covid 19, kegiatan usaha anda mengalami kesulitan permodalan		
5	Sebagai pemilik usaha laundry dimasa pandemic Covid 19, kegiatan usaha anda mengalami kesulitan dalam membayar tagihan		

6	Sebagai pemilik usaha laundry dimasa pandemic Covid 19, kegiatan usaha anda mengalami kesulitan dalam membayar biaya operasional usaha		
7	Menurut anda, kebijakan pemerintah dimasa pandemic Covid 19 sudah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha UMKM		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah selama masa pandemic Covid 19, kegiatan usaha landry anda mengalami penurunan dari sisi penjualan ?
.....
.....
2. Apakah selama masa pandemic Covid 19, penurunan penjualan berdampak terhadap laba yang dihasilkan ?
.....
.....
3. Selama masa pandemic Covid 19, apakah usaha laundry anda mengalami penurunan jumlah konsumen ?
.....
.....
4. Apakah anda mengalami kesulitan modal dalam menjalankan kegiatan usaha selama masa pandemic Covid 19 ?
.....
.....
5. Apakah penurunan jumlah konsumen di masa pandemic Covid 19 berdampak terhadap kesulitan membayar tagihan dalam kegiatan usaha laundry anda ?
.....
.....
6. Sebagai pemilik usaha, apakah selama masa pandemic Covid 19 anda mengalami kesulitan dalam membayar biaya operasional usaha laundry anda ?
.....
.....
7. Apakah menurut anda, kebijakan yang dibuat pemerintah pada masa pandemic Covid 19 sudah memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM salah satunya usaha laundry yang sedang anda jalankan ?
.....
.....
8. Menurut anda, apakah terdapat faktor pendukung dan penghambat kemajuan usaha anda selama masa pandemic Covid 19 ?
.....
.....
.....
.....
.....



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHANPERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Strategi Peningkatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Laundry Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru)” yang ditulis oleh :

Nama : Salmita Putri Ayu
 NIM : 11720524973
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Sekretaris
Desi Devrika Devra, S.Hi, M.Si

Penguji I
Afdhol Rinaldi, S.E, M.Ec

Penguji II
Dr. Jonnius, S.E, M.M

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SALMITA PUTRI AYU
NEM : 11720524973
JURUSAN : EKONOMI SYARI'AH
JUDUL : STRATEGI PENINGKATAN USAHA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS USAHA LAUNDRY KELURAHAN TOBEK GODANG)
Pembimbing : Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pekanbaru, 30 November 2021

: Un/04/F.I/PP.00.9/10458/2021
 : Bina
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SALMITA PUTRI AYU
 NIM : 11720524973
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Dampak pandemi covid 19 terhadap usaha laundry pekanbaru di kelurahan tobek godang ditinjau menurut ekonomi syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. dan mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. dan untuk tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan :
 Rektori UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Salmitya Putri Ayu lahir di Pekanbaru pada Tanggal 08 Maret 1999 dari pasangan ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Mila. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari SDN 030 Tampan, SMP Negeri 20 Pekanbaru dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. Pada tahun 2017

melalui jalur seleksi Mandiri penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan S1 Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Strategi Peningkatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Laundry Kelurahan Tobek Godang) Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan Bapak Darmawan Tia Indrajaaya M.Ag yang pada tanggal 19 Juli 2022 penulis mengikuti ujian Munaqasah dan dinyatakan LULUS dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.